



P U T U S A N

NOMOR : 223/Pid.B/2014/PT. PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: JEFRI ANTONIUS
Tempat Lahir	: Pekanbaru
Umur/Tgl.Lahir	: 35 Tahun/ 11 Desember 1978.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Alamat	: Perumahan Tiban Industri Blok E No. 18 Kota Batam
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tgl. 12 Pebruari 2014 s/d 3 Maret 2014
2. Perpanjangan Penuntut Umum 4 Maret 2006 s/d 12 April 2014
3. Penuntut Umum sejak 11 April 2014 s/d 30 April 2014
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tgl 24 April 2014 s/d 23 Mei 2014
5. Ketua Pengadilan Negeri Batam Sejak tanggal 24 Mei 2014 s/d 22 Juli 2014;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Juli 2014 s/d 20 Agustus 2014 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plt Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 19 Oktober 2014 ;



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 September 2014 No. 223/PID.B/2014/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 April 2014 No.Reg.Perkara : PDM - 106/OHARDA/BATAM/04/2014 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu:

----- Bahwa Terdakwa **JEFRI ANTONIUS** pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di PT. Lapasu Trading International yang berkedudukan di Jalan Raya Pelabuhan Kampung Baru Kabil Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa yang mengaku sebagai pemilik badan hukum usaha CV. SINAR REZEKI yang bergerak di bidang biro jasa kepengurusan dokumen telah membuat surat penawaran yang ditujukan kepada PT. LAPASU TRADING INTERNATIONAL sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 05 Juli 2010 (terlampir dalam berkas perkara dan telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini) dengan maksud dan tujuan untuk mengurus surat-surat/dokumen kendaraan berupa STNK & BPKB terhadap 6 (enam) unit kendaraan yang telah dibeli oleh PT. LAPASU TRADING INTERNATIONAL.
- Bahwa surat penawaran tersebut kemudian disetujui oleh PT. LAPASU TRADING INTERNATIONAL yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan total biaya kepengurusan sebesar Rp. 44.359.000,- (empat puluh empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) per unit, yaitu mobil jenis Truck Mitsubishi Fuso 220.

- Adapun jumlah unit mobil yang disetujui untuk dimintakan kepengurusan surat-surat/dokumen mobil dimaksud adalah sebanyak 4 (empat) unit dengan perincian total biaya per unitnya sebagai berikut:
 - Biaya Balik Nama (BBN) sebesar Rp. 32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Biaya Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 6.396.000,- (enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - Biaya Pendaftaran BPKB dan STNK yang terdiri dari:
 - PNPB sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - Jasa sebesar Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - ACC daftar STNK dan BPKB sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan perincian di atas, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh PT. LAPASU TRADING INTERNATIONAL atas kepengurusan surat-surat/dokumen terhadap 4 (empat) unit mobil adalah sebesar Rp. 177.436.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 02 Agustus 2010 PT. LAPASU TRADING INTERNATIONAL melalui Saksi JAMALUDIN selaku Manager Operasional telah menindaklanjuti penawaran yang dilakukan oleh terdakwa yang mengatasnamakan CV. SINAR REZEKI yaitu melakukan pembayaran dengan menyerahkan Cek Tunai dengan nominal Rp. 177.436.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) di Kantor Samsat Batam Centre sebagaimana tertera dalam Cek Nomor: EU 271738 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Kota Batam Cabang Batam Iman Bonjol tertanggal 02 Agustus 2010 yang ikut ditandatangani oleh terdakwa.

Hal 3 dari 15 hal Put No. 223/PID.B/2014/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan cek tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan kwitansi pembayaran tertanggal 02 Agustus 2010 dengan nominal tertera sebesar Rp. 177.436.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa telah menerima pembayaran dari PT. SEMEN BATAM atau PT. LAPASU untuk kepengurusan surat-surat/dokumen mobil sebanyak 4 (empat) unit.
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 03 Agustus 2010, terdakwa langsung mencairkan Cek Tunai Nomor: EU 271738 di Bank Mandiri Kota Batam dengan nilai nominal sebagaimana tertera dalam cek tersebut, yaitu sebesar Rp. 177.436.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa atas pencairan tersebut, kemudian terdakwa menandatangani bukti pengeluaran cek tunai kas perusahaan tertanggal 03 Agustus 2010 untuk pengurusan surat-surat kendaraan milik PT. LAPASU TRADING INTERNATIONAL dengan nominal sebesar Rp. 177.436.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa dalam kenyataannya, terdakwa hanya dapat memberikan kepada PT. LAPASU TRADING INTERNATIONAL, yaitu berupa plat nomor kendaraan terhadap 4 (empat) unit mobil jenis Truck Mitsubishi Fuso 220 dengan masing-masing No. Polisi: BP 8782 DC, BP 8783 DC, BP 8784 DC, dan BP 8785 DC serta kertas faktur pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh PT. LAPASU TRADING INTERNATIONAL terhadap masing-masing mobil tersebut.
- Bahwa pada tahun 2012 ketika PT. LAPASU TRADING INTERNATIONAL akan melakukan pembayaran pajak kendaraan untuk tahun 2011 di Kantor Samsat Kepri ternyata tidak dapat dilakukan pembayaran karena STNK asli atas 4 (empat) unit mobil tersebut belum ada, dan belum ada pembayaran pajak pertama.
- Bahwa ketika dari pihak PT. LAPASU TRADING INTERNATIONAL menanyakan kepada terdakwa mengenai tidak adanya penyelesaian secara tuntas atas kepengurusan surat-surat/dokumen 4 (empat) unit mobil sebagaimana yang telah dijanjikan dan disepakati, dalam kenyataannya terdakwa hanya berjanji untuk menyelesaikannya hingga sampai dengan saat ini tidak ada realisasi penyelesaian.

Hal 4 dari 15 hal Put No. 223/PID.B/2014/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun surat-surat/dokumen mobil jenis Truck Mitsubishi Fuso 220 yang belum diselesaikan secara tuntas pengurusannya oleh terdakwa adalah biaya pajak dan bea balik nama pertama, yaitu dengan biaya sebesar Rp. 39.359.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) per unit mobil, dan dalam kenyataannya sisa uang yang seharusnya dibayarkan oleh terdakwa untuk keperuntukkan pengurusan surat-surat/dokumen yang belum diselesaikan secara tuntas telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa dalam kenyataannya terdakwa hanya mengaku mengatasnamakan badan hukum usaha CV. SINAR REZEKI yang bergerak di bidang biro jasa kepengurusan dokumen, tanpa adanya akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan PT. LAPASU TRADING INTERNATIONAL tidak dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan, adanya pengenaan denda pajak mobil sebanyak 4 (empat) unit, dan masing-masing mobil juga masih tidak mempunyai STNK.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**. -----

ATAU

Kedua:

-----Bahwa Terdakwa **JEFRI ANTONIUS** pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di PT. Lavasu Jalan Raya Pelabuhan Kampung Baru Kabil Kodya Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa yang mengaku sebagai pemilik badan hukum usaha CV. SINAR REZEKI yang bergerak di bidang biro jasa kepengurusan dokumen telah membuat surat penawaran yang ditujukan kepada PT. LAPASU TRADING INTERNATIONAL sebagaimana



tertuang dalam surat tertanggal 05 Juli 2010 (terlampir dalam berkas perkara dan telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini) dengan maksud dan tujuan untuk mengurus surat-surat/dokumen kendaraan berupa STNK & BPKB terhadap 6 (enam) unit kendaraan yang telah dibeli oleh PT. LAPASU TRADING INTERNATIONAL.

- Bahwa surat penawaran tersebut kemudian disetujui oleh PT. LAPASU TRADING INTERNATIONAL yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan total biaya kepengurusan sebesar Rp. 44.359.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) per unit, yaitu mobil jenis Truck Mitsubishi Fuso 220.
- Adapun jumlah unit mobil yang disetujui untuk dimintakan kepengurusan surat-surat/dokumen mobil dimaksud adalah sebanyak 4 (empat) unit dengan perincian total biaya per unitnya sebagai berikut:
 - Biaya Balik Nama (BBN) sebesar Rp. 32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Biaya Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 6.396.000,- (enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - Biaya Pendaftaran BPKB dan STNK yang terdiri dari:
 - PNPB sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Jasa sebesar Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - ACC daftar STNK dan BPKB sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan perincian di atas, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh PT. LAPASU TRADING INTERNATIONAL atas kepengurusan surat-surat/dokumen terhadap 4 (empat) unit mobil adalah sebesar Rp. 177.436.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 02 Agustus 2010 PT. LAPASU TRADING INTERNATIONAL melalui Saksi JAMALUDIN selaku Manager Operasional telah menindaklanjuti penawaran yang dilakukan oleh terdakwa yang mengatasnamakan CV. SINAR REZEKI yaitu melakukan pembayaran dengan menyerahkan Cek Tunai dengan nominal Rp. 177.436.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah) di Kantor Samsat Batam Centre sebagaimana tertera dalam Cek Nomor: EU 271738 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Kota Batam Cabang Batam Iman Bonjol tertanggal 02 Agustus 2010 yang ikut ditandatangani oleh terdakwa.

- Bahwa penyerahan cek tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan kwitansi pembayaran tertanggal 02 Agustus 2010 dengan nominal tertera sebesar Rp. 177.436.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa telah menerima pembayaran dari PT. SEMEN BATAM atau PT. LAPASU untuk kepengurusan surat-surat/dokumen mobil sebanyak 4 (empat) unit.
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 03 Agustus 2010, terdakwa langsung mencairkan Cek Tunai Nomor: EU 271738 di Bank Mandiri Kota Batam dengan nilai nominal sebagaimana tertera dalam cek tersebut, yaitu sebesar Rp. 177.436.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa atas pencairan tersebut, kemudian terdakwa menandatangani bukti pengeluaran cek tunai kas perusahaan tertanggal 03 Agustus 2010 untuk pengurusan surat-surat kendaraan milik PT. LAPASU TRADING INTERNATIONAL dengan nominal sebesar Rp. 177.436.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa dalam kenyataannya, terdakwa hanya dapat memberikan kepada PT. LAPASU TRADING INTERNATIONAL, yaitu berupa plat nomor kendaraan terhadap 4 (empat) unit mobil jenis Truck Mitsubishi Fuso 220 dengan masing-masing No. Polisi: BP 8782 DC, BP 8783 DC, BP 8784 DC, dan BP 8785 DC serta kertas faktur pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh PT. LAPASU TRADING INTERNATIONAL terhadap masing-masing mobil tersebut.
- Bahwa pada tahun 2012 ketika PT. LAPASU TRADING INTERNATIONAL akan melakukan pembayaran pajak kendaraan untuk tahun 2011 di Kantor Samsat Kepri ternyata tidak dapat dilakukan pembayaran karena STNK asli atas 4 (empat) unit mobil tersebut belum ada, dan belum ada pembayaran pajak pertama.
- Bahwa ketika dari pihak PT. LAPASU TRADING INTERNATIONAL menanyakan kepada terdakwa mengenai tidak adanya penyelesaian secara tuntas atas kepengurusan surat-surat/dokumen 4 (empat) unit

Hal 7 dari 15 hal Put No. 223/PID.B/2014/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil sebagaimana yang telah dijanjikan dan disepakati, dalam kenyataannya terdakwa hanya berjanji untuk menyelesaikannya hingga sampai dengan saat ini tidak ada realisasi penyelesaian.

- Bahwa adapun surat-surat/dokumen mobil jenis Truck Mitsubishi Fuso 220 yang belum diselesaikan secara tuntas pengurusannya oleh terdakwa adalah biaya pajak dan bea balik nama pertama, yaitu dengan biaya sebesar Rp. 39.359.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) per unit mobil, dan dalam kenyataannya sisa uang yang seharusnya dibayarkan oleh terdakwa untuk keperuntukkan pengurusan surat-surat/dokumen yang belum diselesaikan secara tuntas telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan PT. LAPASU TRADING INTERNATIONAL tidak dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan, adanya pengenaan denda pajak mobil sebanyak 4 (empat) unit, dan masing-masing mobil juga masih tidak mempunyai STNK.;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** ;

III. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-106/Oharda/BTM/04/ 2014 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 8 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JEFRI ANTONIUS bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat penawaran CV Sinar Rezeki tanggal 05 Juli 2010 ;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Mandiri Nomor.EU 271738 tanggal 02 Agustus 2010 sejumlah Rp. 177.436.000 ,- dengan rekening giro 1090002133627 ;
 - c. 1 (satu) lembar rekening koran PT.Semen Batam yang dikeluarkan Bank Mandiri priode bulan Agustus 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang tanggal 02 Agustus 2010 yang ditanda tangani sdr. JEFRI ;
- e. 1 (satu) lembar bukti keluar sebagai bukti lunas PT. Lapasu Trading International
- f. 1 (satu) dokumen kepengurusan pajak kendaraan bermotor yang terdiri dari Map Formulir permohonan STNK , resi / Notice jumlah pajak yang harus dibayarkan , bukti pembayaran PNBP tertanggal 13 Juli 2010 dalam 3 rangkap , STNNK BP 8782 DC , Faktur kendaraan No.000802/07/2010 tanggal 09 Juli 2010 , sertifikat nomor identifikasi kendaraan nomor 000802/07/2010 tanggal 09 Juli 2010 , hasil cek fisik tanggal 12 Juli 2010 , surat pendaftaran kendaraan bermotor (SPPKB) , akte pendirian perusahaan PT. Lapasu Trading International yang dikeluarkan Notaris JUSTITIA FERRYANTO .SH NPWP PT. Lapasu Trading International , KTP An. JAMALUDDIN , KTP An. MUHAMMAD SUBHAN AKSA , Surat Keterangan Domisili Usaha , Surat Tanda Daftar Perusahaan , Surat Ijin Usaha perdagangan ;
- g. 1 (satu) dokumen kepengurusan pajak kendaraan bermotor yang terdiri dari Map. Formulir Permohonan STNK , resi / Notice jumlah pajak yang harus dibayarkan , bukti pembayaran PNBP tertanggal 13 Juli 2010 dalam 3 rangkap , STNK BP 8783 DC , Faktur kendaraan No.000803/07/2010 tanggal 09 Juli 2010 , sertifikat nomor identitas kendaraan nomor 000803/07/2010 tgl 09 Juli 2010, hasil cek fisik tanggal 12 juli 2010 , surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor Notaris JUSTITIA FEORYAITO.ÓH ÎPWP PT. Lapasu Trading International , KTP An. JAMALUDIIN , ktp An. MUHAMMAD SUBHAN AKSA , Surat keterangan Domisili Usaha , Surat Tanda Daftar Perusahaan , Surat Ijin Usaha perdangangan
- h. 1 (satu) dokumen kepengurusan pajak kendaraan bermotor yang terdiri dari Map. Formulir permohonan STNK , resi / Notice jumlah pakaj yang harus dibayarkan , bukti pembayaran PNBP tertanggal 13 Juli 2010 dalam 3 rangkap , STNK BP 8784 DC, Faktur kendaraan No.000804/07/2010 tanggal 09 Juli 2010 , sertifikat nomor identifikasi kendaraan nomor 000804/07/2010 tanggal 09 Juli 2010 , hasil cek fisik tanggal 12 juli 2010 , surat pendaftaran

Hal 9 dari 15 hal Put No. 223/PID.B/2014/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pendataan kendaraan bermotor (SPPKB) , akte pendirian perusahaan PT. Lapasu Trading International yang dikeluarkan Notaris JUSTITIA FERRYANTO>SH NPWP PT. Lapasu Trading International , KTP An. JAMALUDDIN , ktp An. MUHAMMAD SUBHAN AKSA , Surat Keterangan Domisili Usaha , Surat Tanda Daftar Perusahaan , Surat Ijin Usaha Perdagangan ;

i. 1 (satu) dokumen kepengurusan pajak kendaraan bermotor yang terdiri dari Map. Formulir permohonan STNK . resi/ Notice jumlah pajak yang harus dibayarkan , bukti pembayaran PNBP tertanggal **13 Juli 2010 dalam 3 rangkap , STNK BP 8785 DC , Faktur kendaraan** No. 000805/07/2010 tanggal 09 Juli 2010 , sertifikat nomor identifikasi kendaraan nomor 000805/07/2010 tanggal 09 Juli , hasil cek fisik tanggal 12 Juli 2010 , surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor (SPPKB) , akte pendirian perusahaan PT. Lapasu Trading International yang dikeluarkan Notaris JUSTITIA FERRYANTO NPWP PT. Lapasu Trading International . KTP An. JAMALUDDIN , KTP An. MUHAMMAD SUBHAN AKSA , Surat Keterangan Domisili , Surat Tanda Daftar Perusahaan , Surat Ijin Usaha Perdagangan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam No.260/PID.B/ 2014/PN.BTM, tanggal 15 Juni 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa : JEFRI ANTONIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” **PENGGELOPANG** “
2. Menjatuhkan oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar surat penawaran CV Sinar Rezeki tanggal 05 Juli 2010 ;
- b. 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Mandiri Nomor.EU 271738 tanggal 02 Agustus 2010 sejumlah Rp. 177.436.000 ,- dengan rekening giro 1090002133627 ;
- c. 1 (satu) lembar rekening koran PT.Semen Batam yang dikeluarkan Bank Mandiri priode bulan Agustus 2010 ;
- d. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang tanggal 02 Agustus 2010 yang ditanda tangani sdr. JEFRI ;
- e. 1 (satu) lembar bukti keluar sebagai bukti lunas PT.Lapasu Trading International ;
- f. 1 (satu) dokumen kepengurusan pajak kendaraan bermotor yang terdiri dari Map Formulir permohonan STNK , resi / Notice jumlah pajak yang harus dibayarkan , bukti pembayaran PNPB tertanggal 13 Juli 2010 dalam 3 rangkap , STNK BP 8782 DC , Faktur kendaraan No.000802/07/2010 tanggal 09 Juli 2010 , sertifikat nomor identifikasi kendaraan nomor 000802/07/2010 tanggal 09 Juli 2010 , hasil cek fisik tanggal 12 Juli 2010 , surat pendaftaran kendaraan bermotor (SPPKB) , akte pendirian perusahaan PT. Lapasu Trading International yang dikeluarkan Notaris JUSTITIA FERRYANTO .SH NPWP PT. Lapasu Trading International , KTP An. JAMALUDDIN , KTP An. MUHAMMAD SUBHAN AKSA , Surat Keterangan Domisili Usaha , Surat Tanda Daftar Perusahaan , Surat Ijin Usaha perdagangan ;
- g. 1 (satu) dokumen kepengurusan pajak kendaraan bermotor yang terdiri dari Map. Formulir Permohonan STNK , resi / Notice jumlah pajak yang harus dibayarkan , bukti pembayaran PNPB tertanggal 13 Juli 2010 dalam 3 rangkap , STNK BP 8783 DC , Faktur kendaraan No.000803/07/2010 tanggal 09 Juli 2010 , sertifikat nomor identitas kendaraan nomor 000803/07/2010 tgl 09 Juli 2010, hasil cek fisik tanggal 12 juli 2010 , surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor Notaris JUSTITIA FERRYANTO.SH NPWP PT. Lapasu Trading International , KTP An. JAMALUDDIN , ktp An. MUHAMMAD SUBHAN AKSA , Surat



keterangan Domisili Usaha , Surat Tanda Daftar Perusahaan ,
Surat Ijin Usaha perdagangan ;

h. 1 (satu) dokumen kepengurusan pajak kendaraan bermotor yang terdiri dari Map. Formulir permohonan STNK , resi / Notice jumlah pakaj yang harus dibayarkan , bukti pembayaran PNBP tertanggal 13 Juli 2010 dalam 3 rangkap , STNK BP 8784 DC, Faktur kendaraan No.000804/07/2010 tanggal 09 Juli 2010 , sertifikat nomor identifikasi kendaraan nomor 000804/07/2010 tanggal 09 Juli 2010 , hasil cek fisik tanggal 12 juli 2010 , surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor (SPPKB) , akte pendirian perusahaan PT. Lapasu Trading International yang dikeluarkan Notaris JUSTITIA FERRYANTO>SH NPWP PT. Lapasu Trading International , KTP An. JAMALUDDIN , ktp An. MUHAMMAD SUBHAN AKSA , Surat Keterangan Domisili Usaha , Surat Tanda Daftar Perusahaan , Surat Ijin Usaha Perdagangan ;

i. 1 (satu) dokumen kepengurusan pajak kendaraan bermotor yang terdiri dari Map. Formulir permohonan STNK . resi/ Notice jumlah pajak yang harus dibayarkan , bukti pembayaran PNBP tertanggal 13 Juli 2010 dalam 3 rangkap , STNK BP 8785 DC , Faktur kendaraan No. 000805/07/2010 tanggal 09 Juli 2010 , sertifikat nomor identifikasi kendaraan nomor 000805/07/2010 tanggal 09 Juli , hasil cek fisik tanggal 12 Juli 2010 , surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor (SPPKB) , akte pendirian perusahaan PT. Lapasu Trading International yang dikeluarkan Notaris JUSTITIA FERRYANTO>G NPWP PT. Lapasu Trading International . KTP An. JAMALUDDIN , KTP An. MUHAMMAD SUBHAN AKSA , Surat Keterangan Domisili , Surat Tanda Daftar Perusahaan , Surat Ijin Usaha Perdagangan

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;



V. Akta Permintaan Banding No.32/Akta.Pid/2014/PN.BTM yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor. 260/PID.B/2014/PN.BTM tanggal 15 Juli 2014, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2014;

VI. Bahwa dalam hal banding ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori Banding sampai pada waktu yang telah ditentukan ;

VII. Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 19 Agustus 2014 No.W4-U8/4347/HN.01.07/VIII/2014, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam mengajukan Banding, akan tetapi tidak mengemukakan alasan-alasan memori banding, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum dalam mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 260/PID.B/2014/PN.BTM, tanggal 15 Juli 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti maupun



pepidanaannya, dimana pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 260/PID.B/2014/PN.BTM, tanggal 15 Juli 2014 haruslah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 372 KUHP, pasal 242 Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor. 260/PID.B/2014 /PN.BTM tanggal 15 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan SABAR TARIGAN SIBERO, SH., sebagai Ketua Majelis, KHARLISON HARIANJA,SH.,MH. dan TANI GINTING, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 25 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh WIPSAL, Sm Hk. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

KHARLISON HARIANJA,SH.,MH

SABARTARIGAN SIBERO, SH.

TANI GINTING, SH.,MH.

PANITERA-PENGGANTI;

WIPSAL, Sm Hk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

NOMOR : 209/Pid.Sus/2014/PT. PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : RIZKY MULYA Als MUSLIMIN Als JIMMY
Bin
GANI
Tempat lahir : Pekanbaru (Riau)
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 07 Februari 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Poejen Rt 002 Rw 005 Kelurahan
Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota
Batam ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : S.MP (tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Panahanan oleh :

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 05 Pebruari 2014 s/d tanggal 24 Pebruari 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2014 s/d tanggal 05 April 2014.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2014 s/d tanggal 23 April 2014.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 15 Mei 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan 15 Juli 2014;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 ;

Hal 16 dari 15 hal Put No. 223/PID.B/2014/PT. PBR



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 September 2014 No. 209/PID.SUS/2013/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 April 2013 No.Reg.Perkara : PDM-115/TPUL/BATAM/04/2014 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU ;

PR1MAIR :

Bahwa Terdakwa RISKY MULIA Als MUSLIMIN Als JIMMY Bin ABDUL GANI, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2010 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira sore hari pada tahun 2011 di Hutan Marina City Kec.Sekupang Kota Batam, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira sore hari pada tahun 2011 di salah satu WC Umum di SPBU Taman Kota Baloi sebelah bendungan Sei Ladi Kota Batam terhadap korban saksi ERTININGSIH, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira Pukul 04.30 Wib pada bulan Desember tahun 2012 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira Pukul 05.00 Wib pada tahun 2013 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira Pukul 04.30 Wib pertengahan tahun 2013 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira Pukul 04.00 Wib menjelang akhir tahun 2013 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira Pukul 04.00 Wib menjelang akhir tahun 2013 di



Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira Pukul 05.00 Wib pertengahan bulan Desember tahun 2013 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam terhadap korban saksi SRI WULANDARI, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu diantara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana antara beberapa perbuatan merupakan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sama**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2010 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, terdakwa memanggil saksi ERTININGSIH yaitu anak kandung terdakwa yang pertama, ke kamar terdakwa, selanjutnya saksi di suruh memijit terdakwa, pada saat sedang memijit, terdakwa memaksa saksi untuk membuka celana saksi, kemudian saksi di tindih oleh terdakwa dengan posisi terdakwa di atas dan saksi di bawah, kemudian terdakwa memasukan batang kemaluan yang sudah mengeras ke dalam kemaluan saksi, lalu terdakwa menggoyakan keluar masuk secara berulang ulang sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi, kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira sore hari pada tahun 2011 di Hutan Marina City Kec.Sekupang Kota Batam, pada waktu itu terdakwa mengajari saksi mengendarai Sepeda Motor di daerah hutan Marina City, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk masuk kedalam hutan tersebut, dan sesampainya di dalam hutan dalam keadaan sepi, terdakwa membuka jok Sepeda Motor dan mengambil kain selimut dan Handbody yang sudah di siapkan oleh terdakwa, lalu terdakwa membentangkan kain selimut tersebut dan menyuruh saksi untuk duduk di atas kain, kemudian terdakwa mendorong saksi secara paksa hingga tertelentang lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan membuka paksa celana saksi, selanjutnya terdakwa memasukan



batang kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi dan menggoyakannya sampai terakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi, kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira sore hari pada tahun 2011 di salah satu WC Umum di SPBU Taman Kota Baloi sebelah bendungan Sei Ladi Kota Batam, pada waktu itu sebelumnya terdakwa dan saksi pergi untuk membeli perlengkapan adik saksi, lalu terdakwa mampir di SPBU tersebut dan pergi ke salah satu WC umum untuk laki-laki, pada waktu itu terdakwa memaksa saksi untuk ikut kedalam WC sesampainya di WC tersebut, terdakwa membuka paksa celana saksi dan menunggingkan saksi, kemudian terdakwa memasukan batang kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi dari belakang, dan menggoyakan kemaluan terdakwa, namun karena saksi menangis, akhirnya terdakwa menghentikan perbuatannya dan menyuruh saksi untuk memakai celananya kembali, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira Pukul 04.30 Wib pada bulan Desember tahun 2012 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, terdakwa masuk kedalam kamar saksi SRI WULANDARI yang merupakan anak kandung kedua terdakwa dan menyuruh saksi untuk memijit terdakwa, mendengar hal tersebut, saksi pun bangun dan memijit terdakwa, tidak lama kemudian, terdakwa menyuruh saksi untuk memijit kemaluan terdakwa, namun saksi menolak, lalu terdakwa memaksa dengan mengatakan “ udah pegang saja jangan sampai kamu ayah tabok” namun saksi tetap menolak, kemudian terdakwa menarik tangan saksi dan memasukan tangan saksi tersebut ke dalam kain sarung terdakwa, sehingga saksi sempat memegang kemaluan terdakwa, hingga kemudian saksi melepaskan pegangannya dan berpindah memijit kaki terdakwa, lalu terdakwa bertanya kenapa saksi melepaskan pegangan di kemaluan terdakwa, dan saksi menjawab “ gak ada, ga mau aja saya” lalu terdakwa mengatakan “ nanti kalo sudah besarpun disuruh kayak gini sama suamimu” lalu saksi menjawab “ ya gak mungkin belajarnya dari sekarang” lalu terdakwa menjawab kembali “ ah, dasar bodohlah” kemudian terdakwa berdiri dan menyuruh saksi untuk bergeser ke pinggir kasur yang berbatasan dengan tembok kamar, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk berdiri, dan terdakwa menyuruh saksi untuk membuka pakaian saksi, namun saksi menolak, selanjutnya terdakwa membuka paksa celana pendek dan celana dalam saksi hingga sampai ke kaki saksi, lalu saksi menarik kembali celananya namun terdakwa menariknya kembali hingga terdakwa berhasil membuka celana saksi, kemudian terdakwa



membuka paksa baju kaos dan BH saksi namun saksi menepis tangan terdakwa, namun karena terdakwa mengancam akan membunuh saksi, akhirnya saksi pasrah, dan terdakwa berhasil membuka seluruh pakaian saksi, sehingga saksi dalam keadaan telanjang, selanjutnya terdakwa membaringkan saksi di atas tempat tidur, lalu terdakwa membuka kain sarung terdakwa sehingga terdakwa juga dalam keadaan telanjang bulat, selanjutnya terdakwa menindih saksi sambil mencium payudara dan bibir saksi serta meraba kemaluan saksi, kemudian terdakwa membuka lebar-lebar kaki saksi dan mencoba memasukan kemaluan terdakwa yang sudah mengeras kedalam kemaluan saksi namun gagal, kemudian terdakwa mencoba kembali untuk memasukan kemaluanya dan berhasil, lalu terdakwa menggoyangkan turun naik secara berulang-ulang sampai terdakwa mengeluarkan sperma di atas tempat tidur, dan perbuatan terdakwa tersebut dengan cara yang hampir sama dilakukan berulang kali kepada saksi SRI WULANDARI yaitu pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira Pukul 05.00 Wib pada tahun 2013 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira Pukul 04.30 Wib pertengahan tahun 2013 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira Pukul 04.00 Wib menjelang akhir tahun 2013 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira Pukul 04.00 Wib menjelang akhir tahun 2013 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira Pukul 05.00 Wib pertengahan bulan Desember tahun 2013 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam.

Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : 5673/IST/2002 tanggal 25 Juni 2002 atas nama SRI WULANDARI, menerangkan bahwa saksi SRI WULANDARI dilahirkan pada tanggal 14 April 2000, sehingga pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 pada waktu dilakukan persetubuhan oleh terdakwa, umur saksi SRI WULANDARI masih dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor :

Hal 20 dari 15 hal Put No. 223/PID.B/2014/PT. PBR



002/RSB/KSI/VR/II/2014 tanggal 20 Februari 2014, yang dibuat oleh dokter Shirley Krizia selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bersalin Kasih Sayang Ibu, menerangkan bahwa telah diperiksa seseorang dengan nama SRI WULANDARI dengan kesimpulan ditemukan hymen atau selaput darah tidak dijumpai lagi, nampak robek pada arah jam 3, 6, 9 dan 12 pada labia minora vagina (bibir mulut rahim) akibat benda tumpul, luka robek tampak sudah lama.

Perbuatan terdakwa RISKY MULIA Als MUSLIMIN Als JIMMY Bin ABDUL GANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa RISKY MULIA Als MUSLIMIN Als JIMMY Bin ABDUL GANI, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2010 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira sore hari pada tahun 2011 di Hutan Marina City Kec.Sekupang Kota Batam, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira sore hari pada tahun 2011 di salah satu WC Umum di SPBU Taman Kota Baloi sebelah bendungan Sei Ladi Kota Batam terhadap korban saksi ERTININGSIH, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira Pukul 04.30 Wib pada bulan Desember tahun 2012 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira Pukul 05.00 Wib pada tahun 2013 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira Pukul 04.30 Wib pertengahan tahun 2013 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira Pukul 04.00 Wib menjelang akhir tahun 2013 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira Pukul 04.00 Wib menjelang akhir tahun 2013 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira Pukul 05.00 Wib pertengahan bulan Desember tahun 2013 di Kampung Ponjen



RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam terhadap korban saksi SRI WULANDARI, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu diantara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana antara beberapa perbuatan merupakan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sama**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2010 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, terdakwa memanggil saksi ERTININGSIH yaitu anak kandung terdakwa yang pertama, ke kamar terdakwa, selanjutnya saksi di suruh memijit terdakwa, pada saat sedang memijit, terdakwa memaksa saksi untuk membuka celana saksi, kemudian saksi di tindih oleh terdakwa dengan posisi terdakwa di atas dan saksi di bawah, kemudian terdakwa memasukan batang kemaluan yang sudah mengeras ke dalam kemaluan saksi, lalu terdakwa menggoyakan keluar masuk secara berulang ulang sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi, kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira sore hari pada tahun 2011 di Hutan Marina City Kec.Sekupang Kota Batam, pada waktu itu terdakwa mengajari saksi mengendarai Sepeda Motor di daerah hutan Marina City, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk masuk kedalam hutan tersebut, dan sesampainya di dalam hutan dalam keadaan sepi, terdakwa membuka jok Sepeda Motor dan mengambil kain selimut dan Handbody yang sudah di siapkan oleh terdakwa, lalu terdakwa membentangkan kain selimut tersebut dan menyuruh saksi untuk duduk di atas kain, kemudian terdakwa mendorong saksi secara paksa hingga tertelentang lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan membuka paksa celana saksi, selanjutnya terdakwa memasukan batang kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi dan menggoyakkannya sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi, kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira sore hari pada



tahun 2011 di salah satu WC Umum di SPBU Taman Kota Baloi sebelah bendungan Sei Ladi Kot. Batam, pada waktu itu sebelumnya terdakwa dan saksi pergi untuk membeli perlengkapan adik saksi, lalu terdakwa mampir di SPBU tersebut dan pergi ke salah satu WC umum untuk laki-laki, pada waktu itu terdakwa memaksa saksi untuk ikut kedalam WC sesampainya di WC tersebut, terdakwa membuka paksa celana saksi dan menunggingkan saksi, kemudian terdakwa memasukan batang kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi dari belakang, dan menggoyakan kemaluan terdakwa, namun karena saksi menangis, akhirnya terdakwa menghentikan perbuatannya dan menyuruh saksi untuk memakai celananya kembali, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira Pukul 04.30 Wib pada bulan Desember tahun 2012 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, terdakwa masuk kedalam kamar saksi SRI WULANDARI yang merupakan anak kandung kedua terdakwa dan menyuruh saksi untuk memijit terdakwa, mendengar hal tersebut, saksi pun bangun dan memijit terdakwa, tidak lama kemudian, terdakwa menyuruh saksi untuk memijit kemaluan terdakwa, namun saksi menolak, lalu terdakwa memaksa dengan mengatakan “ udah pegang saja jangan sampai kamu ayah tabok” namun saksi tetap menolak, kemudian terdakwa menarik tangan saksi dan memasukan tangan saksi tersebut ke dalam kain sarung terdakwa, sehingga saksi sempat memegang kemaluan terdakwa, hingga kemudian saksi melepaskan pegangannya dan berpindah memijit kaki terdakwa, lalu terdakwa bertanya kenapa saksi melepaskan pegangan di kemaluan terdakwa, dan saksi menjawab “ gak ada, ga mau aja saya” lalu terdakwa mengatakan “ nanti kalo sudah besarpun disuruh kayak gini sama suamimu” lalu saksi menjawab “ ya gak mungkin belajarnya dari sekarang” lalu terdakwa menjawab kembali “ ah, dasar bodohlah” kemudian terdakwa berdiri dan menyuruh saksi untuk bergeser ke pinggir kasur yang berbatasan dengan tembok kamar, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk berdiri, dan terdakwa menyuruh saksi untuk membuka pakaian saksi, namun saksi menolak, selanjutnya terdakwa membuka paksa celana pendek dan celana dalam saksi hingga sampai ke kaki saksi, lalu saksi menarik kembali celananya namun terdakwa menariknya kembali hingga terdakwa berhasil membuka celana saksi, kemudian terdakwa membuka paksa baju kaos dan BH saksi namun saksi menepis tangan terdakwa, namun karena terdakwa mengancam akan membunuh saksi, akhirnya saksi pasrah, dan terdakwa berhasil membuka seluruh pakaian saksi,



sehingga saksi dalam keadaan telanjang, selanjutnya terdakwa membaringkan saksi di atas tempat tidur, lalu terdakwa membuka kain sarung terdakwa sehingga terdakwa juga dalam keadaan telanjang bulat, selanjutnya terdakwa menindih saksi sambil mencium payudara dan bibir saksi serta meraba kemaluan saksi, kemudian terdakwa membuka lebar-lebar kaki saksi dan mencoba memasukan kemaluan terdakwa yang sudah mengeras kedalam kemaluan saksi namun gagal, kemudian terdakwa mencoba kembali untuk memasukan kemaluanya dan berhasil, lalu terdakwa menggoyangkan turun naik secara berulang-ulang sampai terdakwa mengeluarkan sperma di atas tempat tidur, dan perbuatan terdakwa tersebut dengan cara yang hampir sama dilakukan berulang kali kepada saksi SRI WULANDARI yaitu pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira Pukul 05.00 Wib pada tahun 2013 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira Pukul 04.30 Wib pertengahan tahun 2013 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira Pukul 04.00 Wib menjelang akhir tahun 2013 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira Pukul 04.00 Wib menjelang akhir tahun 2013 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira Pukul 05.00 Wib pertengahan bulan Desember tahun 2013 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam.

Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : 5672/IST/2002 tanggal 25 juni 2002 atas nama ERTI NINGSIH, menerangkan bahwa saksi ERTI NINGSIH dilahirkan pada tanggal 02 Nopember 1997, sehingga pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 pada waktu dilakukan persetubuhan oleh terdakwa, umur saksi ERTI NINGSIH masih dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 002/RSB/KSI/VR/II/2014 tanggal 20 Februari 2014, yang dibuat oleh dokter Shirley Krizia selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit BeTsalin Kasih Sayang Ibu, menerangkan bahwa telah diperiksa seseorang dengan nama



ERTI NINGSIH dengan kesimpulan ditemukan hymen atau selaput darah tidak dijumpai lagi, nampak robek pada arah jam 3, 6, 9 dan 12 pada labia minora vagina (bibir mulut rahim) akibat benda tumpul, luka robek tampak sudah lama.

Perbuatan terdakwa RISKY MULIA Ais MUSLIMIN Ais JIMMY Bin ABDUL GANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa RISKY MULIA Ais MUSLIMIN Ais JIMMY Bin ABDUL GANI, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira pagi hari pada tahun 2013 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira pagi hari di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu diantara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dan setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana antara beberapa perbuatan dapat di pandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan** Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira pagi hari pada tahun 2012 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, pada saat itu saksi PUTRI SARI yaitu anak kandung ketiga terdakwa, sedang menonton TV di warung, kemudian saksi dipanggil oleh terdakwa untuk datang ke Kamar terdakwa, setelah sampai dikamar terdakwa, saksi di suruh mijit terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk mengangkat baju saksi, kemudian terdakwa mengisap payudara saksi, setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk menurunkan celana saksi, setelah celana saksi diturunkan terdakwa menciumi kemaluan saksi,



kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira pagi hari di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, ketika saksi PUTRI SARI sedang memetik cabe, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi dan memanggil saksi ke kamar terdakwa, sesampainya di kamar terdakwa, terdakwa menyuruh saksi untuk memijit kaki terdakwa, kemudian saksi memijit kaki terdakwa, pada waktu itu terdakwa menyuruh saksi untuk menghisap kemaluan terdakwa, namun saksi menolak, kemudian terdakwa memaksa saksi dengan mengatakan "Cepatlah", lalu karena takut saksi menghisap kemaluan terdakwa, kemudian setelah itu saksi pergi dari kamar terdakwa.

Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : 7450/UM/2003 tanggal 10 juli 2003 atas nama PUTRI SARI, menerangkan bahwa saksi PUTRI SARI dilahirkan pada tanggal 14 Juni 2003, sehingga pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 pada waktu dilakukan pencabulan oleh terdakwa, umur saksi PUTRI SARI masih dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan terdakwa RISKY MULIA Als MUSLIMIN Als JIMMY Bin ABDUL GANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

III.Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-42/BKS/03/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 15 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AKMAL SYAFRI Bin SYAFRI** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I"** dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam **Dakwaan Pertama**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AKMAL SYAFRI Bin SYAFRI** selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya



selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan menjadi seberat 0,3 (nol koma tiga) gram.

➤ 1 (satu) kotak bungkus rokok.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

➤ Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

(Dirampas untuk Negara)

➤ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung C.2 produk cina warna putih beserta Sim Card kartu perdana Simpati dengan nomor 08126755029.

(Dikembalikan kepada terdakwa)

4. Menghukum terdakwa **AKMAL SYAFRI Bin SYAFRI** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.105/PID.SUS/2013/PN.BKS, tanggal 4 Juni 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AKMAL SYAFRI bin SYAFRI (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I berupa Shabu-Shabu"**;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;

3. Menjatuhkan pula pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebanyak **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan menjadi seberat 0,3 (nol koma tiga) gram.
- 1 (satu) kotak bungkus rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung C.2 produk cina warna putih beserta Sim Card kartu perdana Simpati dengan nomor 08126755029.

Dirampas untuk negara

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

V. Akta Permintaan Banding No.04.Bdg/Akta.Pid/2013/PN.BKS yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis , yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.105/PID.SUS/2013/PN.BKS tanggal 4 Juni 2013, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2013;

VI. Bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal 13 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 17 Juni 2013 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2013 ;

VII.Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2013 No.W4-U3/1272a/HN.01.01/VI/13, tentang pemberian kesempatan



kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat melemahkan dan merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu harus dikesampingkan dan tidak perlu untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 105/PID.SUS/2013/PN.BKS, tanggal 4 Juni 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pemicidanaannya, dimana pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun tidak sependapat dengan Kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan status barang bukti, sehingga mengenai hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai Kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun



2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa Narkotika maupun alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara dan bukan dirampas untuk dimusnahkan, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai status barang bukti tersebut haruslah diperbaiki sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 105/PID.SUS/2013/PN.BKS, tanggal 4 Juni 2013 haruslah diperbaiki mengenai Kualifikasi dan status barang bukti, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal lainnya yang terkait dalam Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.105/PID.SUS/2013 /PN.BKS tanggal 4 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut mengenai Kualifikasi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan status barang bukti, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa AKMAL SYAFRI BIN SYAFRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I “;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000. 000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan menjadi seberat 0,3 (nol koma tiga) gram.
 - 1 (satu) kotak bungkus rokok.
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung C.2 produk cina warna putih beserta Sim Card kartu perdana Simpati dengan nomor 08126755029.
- Dirampas untuk negara ;**
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan ZAINAL ABIDIN,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, AGUS HARIYADI,SH.,MH. dan H.DASNIEL, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RUSTAM,SH. Panitera-pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

AGUS HARIYADI,SH.,MH.

ZAINAL ABIDIN,SH.,MH.

H.DASNIEL,SH.,MH.

PANITERA-PENGGANTI;

RUSTAM,SH.

P U T U S A N

NOMOR : 120/PID.B/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	
Tempat lahir	:	
Umur/tanggal lahir	:	31 Tahun / 24 Februari 1982 ;-
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jl. Jenderal Sudirman No.10 RT.01 RW.01 Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
Agama	:	Islam ;

Hal 32 dari 15 hal Put No. 223/PID.B/2014/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : S.1 (tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Panahanan oleh :

1. Penyidik No:Sprin-Han/04/I/2013/Reskrim, tanggal 16 Januari 2013, sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 04 Februari 2013 ;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor :B-467/N.4.14/Euh.1/02/2013, tanggal 04 Februari 2013, sejak tanggal 05 Februari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013 ;-
3. Penuntut Umum Nomor :PRINT-587/N.4.14.3/Euh.2/03/2013, tanggal 14 Maret 2013, sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 02 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 105/Pen.Pid/ 2013/PN.Bks, tanggal 27 Maret 2013, sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 25 April 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 19 April 2013 No. 204/Pen.Pid/2013/PN.BKS, sejak tanggal 26 April 2013 s/d 24 Juni 2013 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 7 September 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Juli 2013 No. 118/PID.SUS/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2013 No.Reg.Perkara : PDM-42/BKS/03/2013 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 33 dari 15 hal Put No. 223/PID.B/2014/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama

Bahwa terdakwa AKMAL SYAFRI Bin SYAFRI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat di Karaoke SAR Jl. Mawar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2011 sekitar pukul 22 00 WIB terdakwa. meminta saksi Nova Alias Putri Bin Suparno (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mencarikan 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Karaoke SAR Jl. Mawar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, setelah terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Nova, saksi Nova pergi bertemu dengan Pio Tarigan (belum tertangkap) di Jalan Aman Kopel Apit Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis untuk membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), Setelah saksi Nova mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut saksi Nova kembali ke Karaoke SAR di Jl. Mawar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pesanan terdakwa tersebut ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Fajar Jalan Gajah Sakti Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar jam 14.30 Wib saksi Yance Anwar dan saksi Marino Yurez (keduanya anggota Polri) melakukan penyelidikan di Hotel Fajar dan melihat terdakwa membuang bungkus rokok yang dipegangnya ke tangga, selanjutnya saksi Yance Anwar dan saksi Marino Yurez



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa serta mengamankan bungkus rokok tersebut, setelah dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terletak di dalam 1 (satu) kotak bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung C2 Cina warna Putih beserta kartu Simpati dengan nomor 08126755029 dan uang tunai Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin / hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 367 / NNF / 2013 tanggal 21 Januari 2013 berkesimpulan bahwa pada barang bukti kristal berwarna putih yang dianalisa milik terdakwa atas nama AKMAL SYAFRI Bin SYAFRI adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua-

Bahwa terdakwa AKMAL SYAFRI Bin SYAFRI (Alm) pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat di Hotel Fajar Jalan Gajah Sakti Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Hal 35 dari 15 hal Put No. 223/PID.B/2014/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Fajar Jalan Gajah Sakti Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar jam 14.30 Wib saksi Yance Anwar dan saksi Marino Yurez (keduanya anggota Polri) melakukan penyelidikan di Hotel Fajar dan melihat terdakwa membuang bungkus rokok yang dipegangnya ke tangga, selanjutnya saksi Yance Anwar dan saksi Marino Yurez menangkap terdakwa serta mengamankan bungkus rokok tersebut, setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terletak di dalam 1 (satu) kotak bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung C2 Cina warna Putih beserta kartu Simpati dengan nomor 08126755029 dan uang tunai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin / hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 367 / NNF / 2013 tanggal 21 Januari 2013 berkesimpulan bahwa pada barang bukti kristal berwarna putih yang dianalisa milik terdakwa atas nama AKMAL SYAFRI Bin SYAFRI adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

III.Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-42/BKS/03/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 15 Mei 2013



yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

3. Menyatakan terdakwa **AKMAL SYAFRI Bin SYAFRI** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”*** dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama.**
 4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AKMAL SYAFRI Bin SYAFRI** selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan menjadi seberat 0,3 (nol koma tiga) gram.
 - 1 (satu) kotak bungkus rokok.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
(Dirampas untuk Negara)
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung C.2 produk cina warna putih beserta Sim Card kartu perdana Simpati dengan nomor 08126755029.
(Dikembalikan kepada terdakwa)
 5. Menghukum terdakwa **AKMAL SYAFRI Bin SYAFRI** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**
- IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.105/PID.SUS/2013/PN.BKS, tanggal 4 Juni 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
8. Menyatakan Terdakwa **AKMAL SYAFRI bin SYAFRI (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I berupa Shabu-Shabu";

9. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
 10. Menjatuhkan pula pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebanyak **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
 11. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 12. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 13. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan menjadi seberat 0,3 (nol koma tiga) gram.
 - 1 (satu) kotak bungkus rokok.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung C.2 produk cina warna putih beserta Sim Card kartu perdana Simpati dengan nomor 08126755029.
- Dirampas untuk negara**
14. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

V. Akta Permintaan Banding No.04.Bdg/Akta.Pid/2013/PN.BKS yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis , yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.105/PID.SUS/2013/PN.BKS tanggal 4 Juni 2013, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2013;



VI. Bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal 13 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 17 Juni 2013 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2013 ;

VII. Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2013 No.W4-U3/1272a/HN.01.01/VI/13, tentang pemberian kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat melemahkan dan merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu harus dikesampingkan dan tidak perlu untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 105/PID.SUS/2013/PN.BKS, tanggal 4 Juni 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pembedaannya, dimana pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun tidak sependapat dengan Kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan status



barang bukti, sehingga mengenai hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai Kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa Narkotika maupun alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara dan bukan dirampas untuk dimusnahkan, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai status barang bukti tersebut haruslah diperbaiki sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 105/PID.SUS/2013/PN.BKS, tanggal 4 Juni 2013 haruslah diperbaiki mengenai Kualifikasi dan status barang bukti, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal lainnya yang terkait dalam Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.105/PID.SUS/2013 /PN.BKS tanggal 4 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut mengenai Kualifikasi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan status barang bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa AKMAL SYAFRI BIN SYAFRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000. 000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan menjadi seberat 0,3 (nol koma tiga) gram.
 - 1 (satu) kotak bungkus rokok.
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung C.2 produk cina warna putih beserta Sim Card kartu perdana Simpati dengan nomor 08126755029.

Dirampas untuk negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan ZAINAL ABIDIN,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, AGUS HARIYADI,SH.,MH. dan H.DASNIEL, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RUSTAM,SH. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

AGUS HARIYADI,SH.,MH.

ZAINAL ABIDIN,SH.,MH.

H.DASNIEL,SH.,MH.

PANITERA-PENGGANTI;

RUSTAM,SH.